

**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
Persetubuhan Terhadap Anak di Polres
Kuantan Singingi Tahun 2020**

ARIEF JHONI HIDAYAT

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Islam Kuantan Singingi

Ariefjhonihidayat@gmail.com

ABSTRACT

The crime of sexual intercourse against children is also one of the legal issues that is very important to be studied in depth. sexually attractive as adults. How is the investigation into the crime of sexual intercourse at the Kuansing Police in 2020 and what are the inhibiting factors for the implementation of child acts at the Polres. The legal research used by the author is a sociological (empirical) research that examines the workings of law in society. This sociological legal research is a type of research based on objectives legal research Sociological or empirical legal research consists of legal studies (unwritten) and research on legal effectiveness. clear and detailed regarding the implementation of the handling of investigations against children at the Kuantan Singingi Resort Police. Coitus is a contest between the sexes of a boy and a girl who can become a child. Meanwhile, sexual intercourse according to Law No. 23 of 2002 on the crime of sexual intercourse against a child will then receive more specific regulation with the enactment of this law on child protection.

Keywords: Crime, sexual intercourse, children.

ABSTRAK

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak juga merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. menarik secara seksual sebagai orang dewasa. Bagaimana Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan di Polres Kuansing Tahun 2020 dan Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Tindak Pidana Anak di Polres? Penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah penelitian sosiologis (empiris) yang mengkaji tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis ini merupakan jenis penelitian yang didasarkan pada tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum

sosiologis atau empiris terdiri dari kajian hukum (tidak tertulis) dan penelitian tentang keefektifan hukum. jelas dan rinci mengenai pelaksanaan penanganan penyidikan terhadap anak di Polres Kuantan Singingi. Coitus adalah kontes antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bisa menjadi anak-anak. Sedangkan persetubuhan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak akan mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak ini.

Kata kunci: Kejahatan, hubungan seksual, anak

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) melalui Keppres Nomor Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebelumnya juga terdapat peraturan yang khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang di cita-citakan oleh masyarakat.¹ Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusialaan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa.

Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Pasal 294 ayat (1) merumuskan bahwa, “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya

ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa-bangsa di belahan bumi ini. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir C Konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekseistensi bangsa dan negara pada masa depan”.²

Berdasarkan pertimbangan diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan hukum ini dengan judul “**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Polres Kuantan Singingi Tahun 2020**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyidikan tindak pidana persetubuhan di Polres Kuansing Tahun 2020?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Polres Kuansing?

¹<http://artong.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>, diakses pada hari selasa 22 Maret 2022.

² Anonimous, *UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardfika, Yogyakarta, 2015, hal. 2.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perspektif hukum terkait kasus penyelesaian tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri.
- b. Untuk mengetahui bagaimana keberlakuan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan Untuk menambah wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama di perkuliahan dalam Ilmu Hukum secara umum.
- b. Sebagai masukan dan bahan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang berhubungan dengan tindak pidana perkosaan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³ Penegakan hukum secara konkret adalah belakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 291-292

karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Persoalan penegakan hukum di masyarakat senantiasa berada pada kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan, yaitu kekuatan yang baik dan yang buruk serta kekuatan yang memecah belah dan mempersekutukan.⁴ Penegakan hukum sebagai usaha yang melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.⁵

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁶ Banyaknya kekurangan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan keadilan Retributif, yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku. Ironis dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini, walaupun pelakunya sudah menjalani hukuman namun belum memberikan kepuasan bagi para korban. Terhadap pelaku, kehadirannya belum dapat

⁴Asri Muhammad Saleh, *Menegakan hukhum atau Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru: 2003, hal. 29

⁵Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:2006, hal.15

⁶ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung., hal. 100.

diintegrasikan atau direkatkan kedalam lingkungan sosialnya, sehingga menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru.

Undang-Undang pada pelaku suatu kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, "Dalam membahas hukum acara pidana yang khususnya yang berkaitan pada hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban suatu tindak pidana."⁷

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti yang menjadi suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkret. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, konsep-konsep yang dipakai antara lain:⁸

1. **Pelaksanaan** diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan.⁹
2. **Penyidikan** adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.¹⁰

⁷ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 33.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3*, UI press, Jakarta, 1986, hal. 121

⁹ Wiestra dkk (2014:12)

¹⁰ Pasal 1 butir 2 UU No 8 Tahun 1981 KUHAP.

3. **Tindak pidana** adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹¹
4. **Persetubuhan** adalah secara prinsip tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia, tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau pertemaan antar alat kelamin laki-laki dan perempuan.¹²
5. **Anak** adalah orang yang dalam perkara anak berkonflik dengan hukum telah mencapai umur 8 tahun tapi belum pernah kawin.¹³
6. **Kepolisian Resor** adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Polres Kuansing merupakan jajaran Polresta/ Polres yang berada dibawah kendali operasional Kepolisian Daerah Riau diantara 12 Polres jajaran lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian sosiologis (empiris) yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas

¹¹ Erdianto Effendi, 2011, *Op.cit.* hal. 100.

¹² R.Soesilo 1981

¹³ Pasal 1 ayat (2) UU No 4 Tahun 1979.

hukum.¹⁴ Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan penanganan penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di kepolisiam Resort Kuantan Singingi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis tertarik memilih jenis penelitian ini dikarenakan adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama, sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau bagian populasi.¹⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemangku adat, kepala desa, anggota unit sat reskrim polsek pangean.

b. Sampel

Dari populasi yang telah teridentifikasi, maka peneliti menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada yang kriteria sampelnya itu ditentukan oleh penulis sendiri.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.¹⁶

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbarfeit*) adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁷ Hukum pidana adalah himpunan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan negara. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹⁸

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2012 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta., hal. 51.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 31.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:2002, hal. 77.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 hlm. 54.

¹⁸ Sri Harini Dwiyatni, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm.62

perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.¹⁹

Indonesia sebagai Negara hukum bertujuan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, ketentraman, keadilan bernegara. Masalah kejahatan kesusilaan dihubungkan dengan perilaku menyimpang (tingkah laku menyimpang ialah tingkah laku yang tidak baik tidak bisa diterima oleh masyarakat umumnya, dan tidak bisa sesuai dengan norma yang ada).²⁰

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria maupun wanita ataupun anak-anak. Anak merupakan penerus cita-cita bangsa dan negara, mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan dan masa depan negara. Oleh sebab itu, perlunya pembinaan secara berkesinambungan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan serta perkembangan secara fisik, mental, sosial serta mendapat perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan ataupun yang akan merusak masa depan.

Tindak pidana pencabulan dalam lingkungan keluarga ini juga merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang. Hal ini

merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Oleh sebab itu maka pelaku kejahatan ini sudah sepatasnya mendapat sanksi berupa hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.²¹

A. Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.²²

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Anak

Anak adalah masa depan bangsa karena itu adalah wajar jika anak-anak dipersiapkan untuk mengisi masa depan yang lebih baik dan menjanjikan. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang belum mencapai usia 18 tahun. Seperti diketahui belakangan ini, Indonesia darurat kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Hingga saat ini, banyak anak-anak diberitakan menjadi korban kekerasan seksual oleh orang dewasa yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut. Dan ada juga kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak dilakukan oleh para remaja-remaja atau anak-anak

¹⁹ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

²⁰ Kartini Kartono, 1983, *Patologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta

²¹ Fachri Bey, F. I. (2011). Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap. *Lex Jurnalica*, 8 (3), 225–252.

²² Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm. 103.

yang masih dibawah umur. Dari data yang ditemukan di situs internet Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak (pemerksaan, pencabulan, sodomi atau pedofilia, dsb) dari tahun 2011 sampai 2016 terjadi 1965 kasus dan adapun data anak sebagai pelaku kekerasan seksual dari tahun 2011 sampai 2016 terjadi 1498 kasus.

Hal ini membuat miris sekaligus menimbulkan kekhawatiran bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya orang tua dari anak-anak tersebut yang tentu sangat khawatir terkait masa tumbuh dan perkembangan anaknya kelak. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting pembangunan nasional yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah

kekerasan seksual terhadap anak, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini memberatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yakni menambah pidana pokok berupa pidana mati dan seumur hidup serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.²⁴

Kejahatan seksual terhadap anak sudah masuk kategori kejahatan luar biasa atau disebut Extra Ordinary Crime. Hukum yang berlaku sekarang yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum mampu menekan dan memberi efek jera terhadap para pelaku kejahatan. Karena keadaan yang sangat genting dan mendesak tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perppu) untuk menghukum pelaku kejahatan seksual anak dengan cara dikebiri agar dapat member efek jera terhadap para pelaku agar tidak mengulangi perbuatan kejinya.²⁵

²³ Pasal 28B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁴ Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁵ Putra, Y. M., Sabardi, L., & Parman, L. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan di Polres Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Bambang Saputra penyidik Polres Kuantan Singingi penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana bertujuan untuk penegakan hukum yang adil, bersih dan bermanfaat bagi seluruh pihak. Serta menjalankan penegakan hukum dengan profesional, netral, bersih, dan mandiri. Tugas pokok Polri tersebut sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, selain itu juga terdapat fungsi yang melekat terhadap kepolisian yang pada dasarnya terdiri dari tiga kelompok, yaitu fungsi preemtif, fungsi preventif, dan fungsi represif. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pelaksanaan Penyidikan sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan adalah sebagai berikut:

a. Adanya Laporan

1. Adanya laporan atau aduan bahwa telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 KUHAP, diterangkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau

sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

2. Laporan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan SPK yang menerima laporan atau pengaduan wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor atau pengaduan sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.
3. Laporan diterima oleh piket siaga satuan reserse kriminal (Sat Reskrim).
4. Laporan didisposisi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim).
5. Laporan diterima Kepala unit penyidikan. Dalam Pasal 103 KUHAP.
6. Penyelidikan oleh unit Penyelidik. Dalam Pasal 102 KUHAP.
7. Apabila tidak cukup bukti, maka proses penyelidikan dihentikan.
8. Apabila bukti-buktinya cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan.
9. Dilakukan proses penyidikan.
10. Peristiwa awal bukan merupakan tindak pidana dan juga tidak memenuhi unsur tindak pidana maka penyidikan dihentikan dan dikeluarkan SP.3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

b. Pemeriksaan.

1. Korban Tindak Pidana

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Kuantan Singingi terhadap korban tindak pidana persetubuhan dan pencabulan nama Wulan bin Budianto. Dalam kasus ini

korbannya adalah perempuan dan penyidik nya juga harus perempuan yaitu Briptu Yatini S.H.

2. Pemeriksaan saksi dan saksi ahli

Pemeriksaan saksi bertujuan untuk memberikan keterangan dalam rangka penyidikan suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia dengar sendiri dan ia lihat sendiri. Keterangan saksi akan di muat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bukti bahwa telah memberikan keterangan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan.

Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik Polres Kuantan Singingi yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan adalah:

- 1) Saksi diperiksa sendiri, tetapi dalam hal tertentu dapat dipertemukan satu dengan yang lainnya.
- 2) Saksi diperiksa tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun dan saksi berkewajiban untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- 3) Keterangan saksi dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tanda tangani oleh penyidik setelah saksi menyetujui isinya. Apabila saksi tidak setuju untuk menandatangani maka penyidik akan mencatatnya di dalam berita acara pemeriksaan serta dengan menyebutkan alasan kenapa saksi tidak mau menandatangani.

Jika penyidik memerlukan adanya keterangan seorang saksi ahli oleh Dr. Alfredo Hariadi SpA.

untuk dimintai keterangan maka ia dapat meminta pendapat dari seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus. Beberapa saksi antara lain yaitu **saksi 1 Iwan, saksi 2 Wulan, saksi 3 Sarifah, saksi 4 Alfa dan saksi 5 Yatini.**

1. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana.

Pelaku dengan inisial Budianto pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana dilakukan oleh Briptu Dadan Ahmad Rafi yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan untuk memastikan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan tersangka, jika dari hasil pemeriksaan bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersangka memiliki unsur-unsur tindak pidana, maka sejak diterima laporan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara pidana. Kemudian penyidik akan mencatat keterangan yang diberikan oleh pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan serinci rincinya, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh tersangka.

c. Pembuatan Berita Acara Penyidikan

Setelah proses pemeriksaan pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan penganiayaan dirasa telah cukup, maka penyidik akan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan berisi tentang keterangan tersangka pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan dan seterusnya.

d. Penyitaan barang bukti

Di dalam melakukan penyitaan ada ketentuan-ketentuan yang harus di jalankan oleh penyidik antara lain harus mempunyai surat izin untuk melakukan penyitaan, menunjukkan tanda pengenal, penyidik memerintahkan kepada tersangka untuk menyerahkan barang bukti yang telah ia gunakan untuk melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan, dan penyidik akan membungkus barang bukti yang disita.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyidikan Kasus Persetubuhan Terhadap Anak yang Terjadi di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak penyidik menemui hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Penyidik dan Penyidik Pembantu di Polres Kuantan Singingi.

a. sumber daya manusia.

Hal ini merupakan hambatan yang paling penting dan yang paling utama dari penyidik yang kurang memahami materi pasal 290 KUHP maupun pengalaman penanganan terhadap kasus tersebut yang sangat berpengaruh atas keberhasilan dalam penanganan penyidikan kasus tersebut. Sumber daya manusia di bagian penyidikan ada beberapa anggota penyidik yang masih dalam pendidikan gelar S1 sehingga masih kurang memahami dalam kasus ini. Kendala yang menyangkut kurangnya pengetahuan penyidik memahami materi pasal 290 KUHP sempat menjadi kekhawatiran Polres Kuantan Singingi. Suatu misalnya pada kasus pelanggaran 290 KUHP yang dilakukan oleh orang yang mempunyai pendidikan tinggi dan tahu celah-celah

hukum, padahal tenaga penyidik kurang memahami materi dari pasal tersebut yang kemudian akan menyulitkan dalam penanganan penyidikan.

b. Pendamping Psikologis Untuk Anak

Saat ini beberapa kasus persetubuhan yang dialami oleh anak-anak yang sangat banyak terjadi. Salah satu dampak kasus ini yaitu menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi korban. Pada saat adanya pemeriksaan medis dari dokter dan pertanyaan yang introgatif dari orang tua dan pihak-pihak lainnya. Dalam hal ini, bentuk pelayanan psikologis yang dilakukan oleh psikolog dapat diberikan dan diintegrasikan dalam pemulihan kondisi psikis/mental anak. Terapi yang dapat dilakukan misalnya terapi keluarga dan individu.

1. Korban masih anak-anak.

Perkara tindak pidana pencabulan yang terjadi di Polres Kuantan Singingi korbanya adalah anak yang masih berumur 12 tahun sesuai dalam BAP. Hal ini merupakan kesulitan bagi penyidik dalam meminta keterangan, karena keterangan diberikan berbelit dikarnakan masih trauma dan ketakutan.

2. Kurang nya saksi

Saksi hanya berasal dari keluarga korban saja sehingga belum terbuka untuk publik dikarnakan malu sama masyarakat dan tetangga. Saksi jug tidak mengetahui kejadian tindak pidana persetubuhan ini dikarnakan pada saat kejadian suasana rumah sepi dan tidak ada orang yang melihat. Dalam menyelesaikan perkara membutuhkan saksi untuk mendapatkan keterangan yang untuk mengungkap suatu perkara.

3. Keterbatasan ruangan

Keterbatasan ruangan untuk melakukan penyidikan terhadap anak dan tidak ada ruangan RPK untuk ruangan pelayanan kasus anak. Ruangan penyidikan yang ukuran 3x3 sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap pelaku, saksi dan korban. Dikarnakan terlalu sempit dan kurang maksimal untuk sirkulasi udara serta kenyamanan saat berada didalam ruangnya.

BAB V PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Polres Kuantan Singingi Tahun 2020 Putusan Perkara Nomor: BP/53/X RES.1.24./2020/Reskrim yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Perkara Nomor: BP/53/X RES.1.24./2020/Reskrim telah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Upaya penyidik dalam memberantas kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah dilakukan semaksimal mungkin dan dilakukan dengan tegas agar tidak ada lagi kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur terjadi, dikarnakan anak adalah masa depan bangsa. Negara Indonesia telah

meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) melalui Keppres Nomor Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebelumnya juga terdapat peraturan yang khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

2. Isi putusan terhadap kasus tindak pidana persetubuhan pelaku memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi pelapor, saksi korban, dan saksi-saksi lainnya, maupun pengakuan terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

B. Saran

1. Kepolisian Resort kuantan Singingi harus lebih mempersiapkan sarana dan prasarana dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak, seperti ruangan yang luas, sumber daya manusia yang memahami tentang hukum dan ruangan khusus untuk anak saat melakukan penyidikan.
2. Pendamping Psikologis untuk anak harus di sediakan oleh kepolisian Kuantan Singingi dalam menjaga mental dan kesehatan terhadap korban, dikarnakan korban masih anak-anak sehingga sangat rentan dan sensitif akan hal tersebut. Tidak hanya itu peran orang tua sangat penting dalam mengawasi dan

menjaga anak dalam keseharian aktifitasnya. Dimana orang tua seharusnya mejadi pelindung malah menjadi seorang tersangka yang merusak anak sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Buku

- Abdul Kadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Burhan Ashshofa, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*.
- Bob Sadiwijaya, Marlina, Mahmud Mulyadi, U. M. B. (2013). *Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*.
- Darwin Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Gadis Arivia, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak Ford Foundation*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Gultom, Maidum. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak “ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hamzah dan Siti Rahayu, 2000 *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Halim. A. Riduan. 2005. *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Fachri Bey, F. I. (2011). *Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap*. *Lex Jurnalica*, 8 (3).
- Nashriana, 2001, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Putra, Y. M., Sabardi, L., & Parman, L. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Soerjono Soekanto, 2012 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, :PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Romi Wiyanto, 2016, *Asas – asas Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2013 *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jurnal

UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pustaka Mahardfika, Yogyakarta

Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Chou Her, January 2016 “Driverless Vechlies Could Hurt Law Enforcement and Public Budgets”, *Jurnal Of California Law Enforcement, California Peace Officers’ Association*, Volume 50; Issue I.

Evi Deliana Hz “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 1.

Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, III (2)

D. Website

<http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>, diakses pada hari selasa 22 Maret 2022.

Gary L, Hoving v James Patrick Hedges

, 2008, “Verdi

ct and Settlement Summary”, Jurnal Westlaw, diakses melalui

<http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 23 Juni 2022 dan diterjemahkan oleh Google Translate

Proses Hukum Kejahatan perkosaan, Pencabulan dan Perzinahan, diakses pada tanggal 23 Juni 2022 dari <https://m.hukumonline.com>